



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan: Buay Selagai Sukadana Tlp. (0725) 625037 Fax (0725) 625037

**SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN
OPERASIONAL SEKOLAH**
NOMOR : 420 / 443 / 03.SK-03/2022

Diberikan Kepada :

Nama Sekolah	: SMP MUHAMMADIYAH 1 SEKAMPUNG UDIK
Alamat	: Jl. Baru, Mengandungsari
Kecamatan	: Sekampung Udk
Kabupaten	: Lampung Timur
Propinsi	: Lampung
Penyelenggara Sekolah	: Yayasan Muhammadiyah
Pengesahan Pendirian Badan Hukum	: S.K Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Tahun Berdiri	: 1984
NPSN	: 10805900
NIS	: 201000
NSS	: 204120210276

Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan sampai dengan tanggal 13 Maret 2025, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sukadana, 14 Maret 2022



Tembusan : Yth.

1. Bupati Lampung Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 1566/I/12, Bl/0/1989

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan MPKC Muhammadiyah Jabung Nomor R-1.68/2MPK/84 tanggal 12 Juni 1984
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya tanggal

Nomor

- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Kependidikan Propinsi Lampung Yayasan MPKC Muhammadiyah Jabung telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep./1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Muhammadiyah Jabung dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.

Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3 2740/1.12/R/1986 tanggal 28 April 1986

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan MPKC Muhammadiyah Jabung mulai Tahun ajaran 1984/1985 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Muhammadiyah Mengandungseri
b. Nomor data Sekolah : L.Q2092007

c. Alamat : Mengandungseri Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Tengah

2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut tarhitung mulai tanggal 1 Juli 1984

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 14 September 1989

2.n. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Lampung

- Tembusan Yth :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
 2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
 3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
 4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
 5. Gubernur KDH Tk I Propinsi Lampung.
 6. Bupati/Walikotamadya ybs.
 7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
 8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

MR. Z. A. LDN
NIP. 130041069